

MASYARAKAT DIIMBAU JANGAN KHAWATIR, WALI KOTA PASTIKAN TAKARAN MINYAKITA DI PEKANBARU SESUAI



Sumber gambar:

https://www.pekanbaru.go.id/berkas_file/news/13032025/61906-news-masyarakat-diimbau-j.jpg

Minyak goreng Minyakita mendapat sorotan belakangan oleh masyarakat karena harganya dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Selain harga jual yang tinggi, takaran minyak yang berada dalam kemasan tidak sesuai dengan yang tertera pada kemasan. Untuk ukuran 1 liter, volume minyak yang berada dalam kemasan kurang dari 1 liter.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, mengimbau masyarakat tidak perlu cemas terhadap kondisi ini. Pihaknya telah turun ke lapangan untuk mengecek minyakita tersebut. "Teman-teman Bulog sudah mengetes, jangan ada kecemasan. Mungkin yang ada di Pekanbaru ini secara keseluruhan kemasannya pas. Yang 1 liter, diukur dapatnya juga 1 liter," kata Agung Nugroho, Kamis (13/3/2025).

Dia juga berharap agar kerisauan di tengah masyarakat bisa hilang karena pihak terkait sudah memastikan ke lapangan. Agung juga memastikan, pasokan Minyakita yang

ada di gudang Bulog mencukupi kebutuhan masyarakat hingga lebaran. Ada 55 ton Minyakita yang tersedia saat ini.

Dalam upaya stabilisasi harga pangan di pasaran, Pemko Pekanbaru bersama Bulog dan dinas terkait akan menggelar pasar murah di 15 kecamatan dalam waktu dekat. Agung menegaskan bahwa program ini bukan sekadar seremonial, melainkan upaya nyata untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Lebaran Idul Fitri.

"Pasar murah ini akan digelar sebelum Lebaran, mungkin dalam minggu ini. Harganya akan lebih rendah dari harga pasar agar bisa menekan lonjakan harga," jelas Agung. Ia menuturkan, sejumlah komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, dan kebutuhan lain yang sering mengalami kenaikan harga akan tersedia. Wali Kota menekankan bahwa minyak goreng menjadi fokus utama dalam program ini.

"Kita tahu minyak goreng sering mengalami kenaikan harga. Jadi, kita harus benar-benar menekan harganya agar tetap stabil," ungkapnya.

Sumber berita:

1. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/masyarakat-diimbau-jangan-khawatir-wali-kota-pastikan-takaran-minyakita-di-pekanbaru-sesuai>, "Masyarakat Diimbau Jangan Khawatir, Wali Kota Pastikan Takaran Minyakita di Pekanbaru Sesuai", 13 Maret 2025; dan
2. <https://www.riauin.com/read-44628-2025-03-13-walikota-minta-warga-tak-khawatir-takaran-minyakita-di-pekanbaru-dispastikan-sesuai-standar.html>, "Walikota Minta Warga Tak Khawatir, Takaran Minyakita di Pekanbaru Dispastikan Sesuai Standar", 13 Maret 2025.

Catatan:

Dalam Pasal I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, pengertian Program Minyak Goreng Rakyat yang selanjutnya disebut Program MGR adalah program pemerintah dalam rangka penyediaan Minyak Goreng kepada masyarakat, yang diperoleh dari program pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) Crude Palm Oil (CPO) dan/atau Minyak Goreng.

Minyak Goreng Rakyat yang selanjutnya disingkat MGR adalah Minyak Goreng yang digunakan dalam Program MGR yang dijual dengan harga di bawah atau sama dengan eceran tertinggi yang ditetapkan. Tata kelola MGR dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a) Jumlah kebutuhan Minyak Goreng dalam negeri;
- b) Perhitungan kebutuhan CPO untuk Program MGR;
- c) Jumlah, kapasitas produksi, dan sebaran Produsen CPO dan Produsen Minyak Goreng; dan
- d) Jumlah, kapasitas distribusi, dan sebaran Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE), distributor yang terdaftar di Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH), dan pengecer.

Program MGR dilaksanakan oleh Menteri dan Menteri mendelegasikan kewenangan Program MGR kepada Direktur Jenderal. Program MGR melibatkan pelaku usaha yang meliputi:

- a) Produsen CPO sebagai pemasok bahan baku Minyak
- b) Goreng;
- c) Produsen Minyak Goreng selaku pemasok MGR;
- d) Distributor yang terdaftar pada SIMIRAH;
- e) PUJLE;
- f) Pengecer sebagai penjual kepada masyarakat; dan
- g) eksportir CPO, *Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil* (RBDPO), *Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein* (RBDPL), dan *Used Cooking Oil* (UCO).

Pendistribusian MGR dapat dilakukan dalam bentuk curah dan kemasan. Pendistribusian MGR dalam bentuk curah dilaksanakan oleh pelaku usaha dan dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek. Pendistribusian MGR dalam bentuk kemasan memenuhi ketentuan:

- a) menggunakan merek "MINYAKITA" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) menggunakan kemasan dengan ukuran 1 (satu) liter, 2 (dua) liter, dan/atau 5 (lima) liter;
- c) mencantumkan informasi HET pada kemasan;
- d) menggunakan kemasan tidak mudah rusak dalam bentuk kemasan bantal (*pillow pack*), *standing pouch*, botol dan/atau jeriken; dan
- e) menggunakan kemasan tara pangan yang tidak membahayakan manusia (*food grade*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan bahan baku MGR oleh Produsen CPO, komitmen pasokan MGR oleh Produsen Minyak Goreng, dan distribusi MGR oleh PUJLE dan Distributor yang terdaftar pada SIMIRAH sampai ke Pengecer. Direktur Jenderal mengoordinasikan pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Menteri. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat membentuk tim terpadu pengawasan tata kelola MGR dengan anggota yang terdiri atas:

- a) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- c) Kejaksaan Agung;
- d) Kementerian Perdagangan;
- e) Kementerian Perindustrian;
- f) Kementerian Pertanian;
- g) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- h) Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- i) Kementerian/lembaga terkait lainnya.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau